



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

R. Nipah, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax (0561) 724457  
 Email: dpt@pdp.kuburaya.go.id, Bap@pdp.kuburaya.go.id  
 Web: www.dpt.kuburaya.go.id

KUBU RAYA

Kode Pos 78011

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)**  
**NOMOR: 503/012/DPMPTSP-E/PAUD/2017**

- Membaca : 1. Surat Perbolehkan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 3 tanggal 10 Januari 2017  
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapsagan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/234.A/Dikbud-D/2017 tanggal 31 Januari 2017.
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lecbaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).  
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- Mencetakkan Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:  
 Lembaga Pendidikan : PAUD SERUMPUN  
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
 Program yang diselenggarakan : Kelompok Bermain  
 Alamat : Jl. Pemuda Komp. Makmur Jaya B 27 Dusun III Desa  
 Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap  
 Pemimpin/Pengelola : SYAHYUNINGSIH  
 Ketua Yayasan : SYAHYUNINGSIH
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada dikum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya serta keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:  
 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat  
 2. Menanti segala peraturan Perundangan yang berlaku.  
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Kecempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya  
 Pada tanggal : 01 Maret 2017



Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Kubu Raya.

B. Kurni, S.Pd, M.Si

Pembina Lulusan Muda

NIP.19680703 198501 1 002

Jumlah Retribusi :  
 Rp. 0. (GRATIS)



**MUDA PATRIAWAN, SH**  
NOTARIS PENGGANTI DARI  
**MUDA MAHENDRAWAN, SH**

SK. Majelis Pengawas Pusat Notaris  
NO.01/KET.CUTI-MPPN/III-1/2009  
Tgl. 30 Januari 2009

Kantor :  
Jl. Sungai Raya Dalam 1 No.44B  
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya  
Tlp. (0561) 721278  
Fax. (0561) 724266

AKTA : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
"SERUMPUN"

TANGGAL : 07 Nopember 2012.

NOMOR : 4 ( empat ).